

ABSTRAK

Firmansyah: *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan.*

BUMDes Raksa Niaga Wadowetan merupakan salah satu unit usaha, yang menjadikan pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu produknya. Pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, nasabah datang ke BUMDes untuk melakukan pembiayaan. Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan pihak BUMDes menyetujui permohonan pembiayaan, maka pihak BUMDes dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, 1) pelaksanaan akad pembiayaan modal usaha melalui akad pembiayaan *musyarakah*, 2) manfaat dan risiko dari pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah*, 3) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan,

Pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* tersebut terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, pihak BUMDes mengartikan *musyarakah* sebagai utang serta penetapan nisbah bagi hasil sudah ditentukan diawal akad secara sepihak. Penelitian ini didasarkan pada pengertian *musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang dimaksud *musyarakah* yaitu pembiayaan berkonsep bagi hasil. Serta dasar pemikiran mengenai bagi hasil dari dana yang diberikan oleh BUMDes kepada nasabah untuk menambah modal usahanya, dimana nasabah akan memberikan presentase dari hasil nyata usaha nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak BUMDes dan klausul akad. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian data dikelompokkan, dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan yaitu: 1) pihak BUMDes dalam klausul akadnya mengartikan *musyarakah* sebagai utang, 2) nisbah bagi hasil yang dilakukan bersifat tetap (*flat*) angsuran perbulannya dan sudah ditentukan diawal akad. Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dan peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad pembiayaan *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya.